

P U T U S A N:

NOMOR : 414/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **SUDARMIN, S.H., alias BABA** ;

Tempat lahir : Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 11 April 1975;

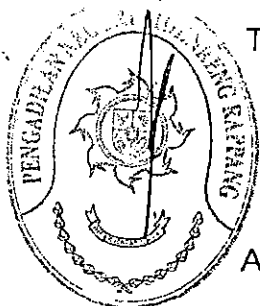
Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg.Pasewang Nomor 136 C RT/RW
002/003 kelurahan Pangkajene Kecamatan
Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;



-----Terdakwa tidak ditahan;

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Nasrun Saleh, S.E., S.H.I., dan Siswanto, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokad “NASRUN SALEH, S.E., S.H.I & PARTNERS” beralamat di Jalan Andi Makkasau No. 21 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.80/S.K.VII/2018/PN Sdr tertanggal 23 Juli 2018 ;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :



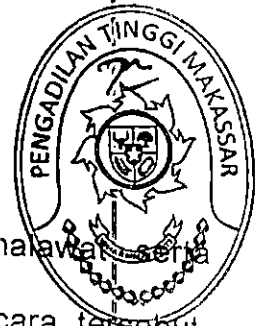
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018, Nomor: 414/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 414/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018, Nomor: 414/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; ---
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 18 Juli 2018, Nomor: Reg. Perkara PDM-09/P/Sidrap/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----



DAKWAAN;

Bahwa dia Terdakwa SUDARMIN, SH alias BABA, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun Baraming Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di halaman Mesjid Anugerah) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 pukul 17.00 Wita saksi H. MUH. BASRI bin H. LOMBANG mengadakan Acara Buka Puasa Bersama untuk warga masyarakat Desa Mojong dan sekitarnya di halaman Masjid Anugerah yang terletak di Dusun Baraming Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dihadiri oleh $\pm$ 500 warga dan terdakwa juga ikut dalam acara tersebut, Acara Buka Puasa Bersama tersebut dilengkapi dengan perangkat sound system alat pengeras suara



untuk mendengarkan Lagu-lagu Religi dan Lantunan Shalawat serta mengatur ketertiban warga masyarakat yang hadir pada acara tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita terdakwa memberikan orasi Pendidikan Politik kepada warga masyarakat yang menghadiri Acara tersebut namun mengakhiri orasi tersebut, oleh Terdakwa secara terang-terangan menghimbau warga masyarakat yang hadir agar memilih dengan mencoblos salah satu pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati yaitu pasangan Nomor Urut 2 Ir. H. DOLLAH MANDO / Ir. H. MAHMUD YUSUF, MSi (DOAMU) pada pencoblosan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, penggalan orasi terdakwa tersebut adalah "....., ketika pemerintah DOAMU menjadi Bupati, iyaro pakeanna anakta masikkola mappammula palona, dasinna, bajunna, sularana, sepatunna akan di tanggung oleh Pemerintah DOAMU Insyah Allah" atau ".... Ketika Pemerintah DOAMU menjadi Bupati itu pakaiannya anak kita bersekolah mulai petnya, dasinya, bajunya, celananya, sepatunya akan ditanggung oleh Pemerintah DOAMU Insya Allah", orasi tersebut disampaikan terdakwa kepada warga yang menghadiri Acara Berbuka Puasa Bersama di halaman / pekarangan Masjid Anugerah yang masih termasuk kawasan atau kompleks Masjid Anugerah, halaman dan Masjid merupakan satu kesatuan sehingga masih berlaku hukum Masjid, dengan demikian halaman Mesjid Anugerah merupakan tempat ibadah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-09/P/Sidrap/07/2018, menuntut agar



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN, S.H. alias BABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMIN alias BABA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (lima juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk Merk Toshiba 2GB yang berisi 2 (dua) File rekaman Video, 1 (satu) lembar Surat dari Tim Pemenangan No. 2 (DOAMU) IR. H. DOLLA MANDO – IR. H. MAHMUD YUSUF Nomor : 215/TP/DM-MY/V/2018 perihal Penyampaian tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

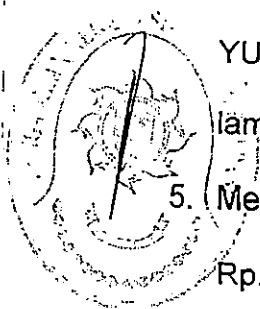
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juli 2018 Nomor: 241/ Pid.Sus/ 2018/ PN Sidrap., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN, S.H. alias BABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah";-----



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk Merk Toshiba 2GB yang berisi 2 (dua) File rekaman Video, 1 (satu) lembar Surat dari Tim Pemenangan No. 2 (DOAMU) IR. H. DOLLA MANDO – IR. H. MAHMUD YUSUF Nomor : 215/TP/DM-MY/V/2018 perihal Penyampaian tetap menjadi lampiran berkas perkara ini;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----



----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Nurcaya, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Juli 2018, Nomor : 414 /Pid.Sus / 2018/PN Sdr;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada



Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

Bahwa menurut penilaian Pembanding, berkas perkara Terdakwa, sekarang Pembanding mengandung catat hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dakwaan dan tuntutan Pidana, oleh karena Penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, pada hal ada aturan baru KPU yang telah mengatur lebih khusus tentang Kampanye, yakni PKPU No. 4 tahun 2017.

Dalam menanggapi penilaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinea ke 4 yakni....."



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat

(3) Jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan tidak didakwa melanggar Pasal 74 ayat (2) a dan b PKPU No.4 tahun 2017..."

Terhadap pertimbangan hukum yang demikian sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa tersebut oleh karena dalam PKPU No. 4 tahun 2017 Pasal 74 ayat (2) a dan b, sangat jelas dan terang diatur mengenai sanksi terhadap peserta atau team kampanye yang melanggar aturan kampanye akan dikenakan sanksi administrasi bukan sanksi Pidana, hal mana telah diuraikan oleh kuasa hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pledoi.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam Perkara a quo tidak sabar dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Juli 2018, Nomor: 241/ Pid.SUS/2018/PN Sdr serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Juli 2018, Nomor: 241/ Pid.Sus/2018/PN Sdr, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----



-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf I UU RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Juli 2018, Nomor: 241/ Pid.Sus/2018/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 14 Agustus 2018**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Jack.J.Octavianus, SH. M.H.** dan **Ahmad Shalihin, S.H. M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal

itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hamsiah, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Dr.Jack.J.Octavianus, S.H. M.H.

t.t.d

Ahmad Shalihin, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.

